



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS)
DAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL
TENTANG**



PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH INKLUSI

NOMOR : 369/K/C-3/FKIP/UPS/VII/2023

NOMOR : 421/047/VII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20 - 07 - 2023) bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **YOGA PRIHATIN** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera km. 1 Kota Tegal oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **M. ISMAIL FAHMI** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebuyu No. 1 Tegal oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PEMKOT TEGAL			UPS TEGAL	
Kepal Bte & Lem	Kabid Dikdas	Sebidin		
[Signature]	[Signature]			

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Kesepakatan Bersama Antara Universitas Pancasakti Tegal dan Pemerintah Kota Tegal, Nomor 034/KS/C-3/UPS/II/2023 dan Nomor 074.2/001 tanggal 28 Februari 2023 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PEMKOT TEGAL			UPS TEGAL	
Nama Bia & Lem	Kabid Dikdas	Bekdas		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS dalam rangka di peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial masyarakat di bidang pendidikan, penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengabdian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal khususnya dalam pelaksanaan pendampingan pembelajaran sekolah inklusi di Kota Tegal dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan PKS ini adalah dalam rangka peningkatan kerjasama kelembagaan antara Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek PKS ini adalah peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial masyarakat di bidang pendidikan, penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengabdian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal khususnya dalam pelaksanaan pendampingan layanan pendidikan inklusi di Kota Tegal
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah bidang pelatihan, pendampingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan layanan pendidikan inklusi di Kota Tegal.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan di satuan pendidikan yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan adalah mengikuti jadwal kegiatan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada masing-masing pihak sesuai

PEMKOT TEGAL			UPB TEGAL	
Kasi Bin & Lem	Kabid Diklat	Sebidin		

- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak :
- a. Pihak Pertama mendapatkan fasilitas untuk kerja sama dengan unit kerja terkait di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pelayanan sosial guna menunjang layanan pendidikan yang ada pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kedua belah pihak.
 - b. Pihak Kedua memanfaatkan sumber daya manusia, sarana, prasarana untuk melaksanakan pelatihan, pendampingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan pendidikan sesuai dengan prosedur yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :
- a. PIHAK PERTAMA
 - Menugaskan mahasiswa program studi Bimbingan Konseling untuk melakukan pendampingan di sekolah-sekolah inklusi sebagaimana telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka proses kegiatan pembelajaran.
 - Memberikan bimbingan dan pemantauan dalam proses pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Studi Bimbingan Konseling di sekolah-sekolah inklusi yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
 - Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA selama proses pendampingan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang ditunjuk agar mendapatkan hasil pendampingan yang optimal.

PEMKOT TEGAL			UPS TEGAL	
Kasi Bia & Lem	Kabid Dikdas	Sekdika		

PIHAK KEDUA

- Memfasilitasi mahasiswa yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendampingan di sekolah-sekolah inklusi dalam rangka proses kegiatan pembelajaran.
- Memberikan sertifikat sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa sebagai pelaksana teknis pendampingan dan kepada dosen sebagai pendampingan mahasiswa yang ditunjuk dalam kegiatan pendampingan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibicarakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PEMKOT TEGAL			UPS TEGAL	
Nama	Kebid	Sebidin		
Bia & Lem	Dinda			

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam PKS ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain: Huru-Hara, Bencana Alam, Wabah, Perubahan Kebijakan Pemerintah, Sabotase sehingga tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

PEMKOT TEGAL			UPS TEGAL	
Kasi Sta & Lem	Kabid Diklat	Bekdin		


Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 11
PENUTUP

PKS ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,


M. ISMAIL FAHMI

PIHAK KESATU,


PRIHATIN

PEMKOT TEGAL			UPS TEGAL
Kasi Bis & Lem	Kabid ...	Bekdin	